

Judul : Kotak Suara Ide Pansus
Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Kotak Suara Ide Pansus



KOTAK SUARA Ketua KPU Arief Budiman [kanan], bersama anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi [tengah], dan Ilham Saputra [kiri] menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan boks plastik akan digunakan dalam Pilwaka serentak 2018 dan Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Senin (7/8).

● FAUZIAH MURSID

Pengadaan kotak suara transparan diperkirakan habiskan Rp 360 miliar

JAKARTA — Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Rambe Kamarulzaman mengatakan bahwa pasal 341 ayat (1) huruf a dibahas di panitia kerja (panja) sebelum pembahasan dilanjutkan ke pansus. Rambe membantah pasal itu sejuga diselundupkan di pembahasan panja dan tidak dibahas di lingkup pansus.

Politikus Partai Golkar ini mengaku hadir di pembahasan panja saat pasal tentang kotak suara transparan itu diusulkan. Dia juga membantah pansus tidak melibatkan sebagian anggota dalam pembahasan pasal tersebut. Menurut Rambe, ketika pansus mengusulkan adanya pasal 341 ayat (1) huruf a tentang kotak suara transparan, pemerintah langsung menyetujui.

Rambe mengatakan, muasal pasal kotak suara transparan pertama kali dari Pansus Pemilu. Usulan itu langsung disetujui oleh pemerintah yang juga hadir di pembahasan panja. "Ide yang soal transparan itu memang datang dari pansus dan juga ditanggapi oleh pemerintah dan disetujui oleh pemerintah, memang transparansi itu penting. Kita juga bersepakat," kata Rambe saat dihubungi *Republika*, Senin (7/8).

Anggota Komisi II DPR RI ini enggan memberikan fraksi mana yang pertama kali mengusulkan adanya kotak transparan. Rambe hanya mengungkap Pansus Pemilu saat itu berpikiran untuk memasukkan pasal kotak suara transparan karena logistik kotak suara di daerah-daerah banyak yang rusak. Sehingga, kata dia, pansus menilai bahwa kotak suara perlu diganti.

Pasal kotak suara transparan juga diklaim berdasarkan pertimbangan atas transparansi dalam pemilu 2019. "Memang untuk transparansi banyak negara menggunakan itu (kotak transparan)," ujar Rambe.

Mantan ketua Komisi II DPR RI ini

menambahkan pengadaan dan pengatur teknis soal kotak suara diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku belum memiliki perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan kotak suara baru ini. Namun, Rambe menegaskan, pasal ini menuntut penyeragaman kotak suara transparan di pemilu 2019 nanti. "Karena memang kalau transparan harus seragam semuanya. Kita juga *nggak* sempat hitung dananya berapa waktu itu, ya nanti pertimbangannya *gimana* itu KPU. Itu kan ada di penjelasan," ujar dia.

Pernyataan Rambe berbeda dengan pernyataan anggota Pansus Pemilu dari Fraksi Golkar lain, Agung Widiantoro. Menurut Agung, sebagian anggota pansus tidak dilibatkan dalam pembahasan pasal 341 ayat (1) huruf a tentang kotak suara transparan. Bahkan, Agung yang juga anggota Komisi II DPR menyebut, pasal ini tidak dibahas di lingkup forum pansus. Keberadaan pasal ini diduga ada setelah pembahasan di lingkup panja.

Keberadaan pasal ini membuat KPU harus melakukan pengadaan kotak su-

ra baru. Sebab, pasal 341 ayat (1) huruf a jelas menyebut soal kotak suara harus transparan, dalam arti memperlihatkan isi yang ada di dalam kotak. Sementara kotak suara lama terbuat dari aluminium.

Ketua KPU Arief Budiman memprediksi pembuatan kotak suara transparan akan menghabiskan dana hingga ratusan miliar rupiah. Arief mengatakan, saat ini kotak suara berjenis aluminium masih tersisa sekitar 1,8 juta kotak yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. KPU memerlukan penambahan kotak suara hingga 1,8 juta kotak lagi untuk memenuhi kotak suara yang kurang.

"Misalnya kita kalau biaya produksinya saja 100, kalau ditambah distribusi macam-macam misal Rp 200 ribuanlah, ya 1,8 juta unit dikali Rp 200 ribu berapa? Rp 360 Miliar," kata Arief di gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Perhitungan tersebut jika kotak suara yang lama yang masih layak pakai untuk pemilu 2019 mendatang. Namun, jika regulasi hukum mengharuskan penggantian kotak suara secara keseluruhan, KPU akan melaksanakan penggantian kotak suara secara keseluruhan.

"Tapi KPU sudah mencermati, tangganya itu cukup besar kalau diproduksi yang baru, kalau harus diproduksi semua," kata dia.

Arief menambahkan, kebutuhan kotak suara di lapangan sekitar 3 juta kotak suara. Terhitung pada Desember 2016 lalu KPU masih memiliki 1,8 juta unit kotak suara yang masih bisa digunakan. Tidak menutup kemungkinan dalam pemilu 2019 nanti, jumlah kotak suara bisa berkurang karena kerusakan disebabkan penggunaan pilkada.

Arief menekankan, KPU harus bersikap efektif dan efisien dalam menanggapi pasal kotak transparan tersebut. Menurut Arief, apa yang masih bisa digunakan seperti kotak suara aluminium yang masih baik akan digunakan dalam pemilu 2019 mendatang.

Sebelumnya, anggota Pansus RUU Pemilu Agung Widiantoro menyebutkan, pasal kotak suara transparan masih berpeluang diubah. Menurut dia, jika dinilai menimbulkan masalah baru, dapat dilakukan koreksi terkait pasal itu. Terlebih, RUU ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan belum diundangkan. Jadi, soal redaksional pasal masih dapat diubah.

"Nanti kita bisa lakukan koreksi ulang, timus (tim musyawarah) juga kemarin ada temuan-temuan beberapa pasal yang juga harus diubah," kata dia.

■ singgih wiryono ed: agus raharjo